



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 326 /KPTS/IV.01/2025

TENTANG

TIM KERJA SAMA PEMANFAATAN KAWASAN WISATA LUMBOK SEMINUNG
RESORT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik, Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort dan bentuk kerja sama pemanfaatan maka perlu dibentuk tim;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pembentukan tim kerja sama pemanfaatan ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/42/KPTS/IV.01/2025 tentang Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

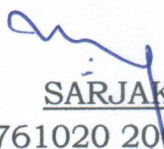
- Menetapkan :
KESATU : Tim Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan;
b. menghitung besaran penerimaan daerah;
c. menyiapkan perjanjian kerja sama pemanfaatan;
d. menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek kerja sama pemanfaatan;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK

PAROSIL MABSUS

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat,
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat,
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 326 /KPTS/IV.01/2025
TANGGAL: 17 September 2025

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kab. Lampung Barat	Penanggung Jawab
2.	Kepala BKAD Kab. Lampung Barat	Ketua
3.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kab. Lampung Barat	Wakil Ketua I
4.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kab. Lampung Barat	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah BKAD Kab. Lampung Barat	Sekretaris
6.	Inspektur Kab. Lampung Barat	Anggota
7.	Kepala Bappeda Kab. Lampung Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas PUPR Kab. Lampung Barat	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat	Anggota
10.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Lampung Barat	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS